



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
9. Kepala Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan/Pesantren;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
11. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan;
12. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah; dan
13. Umat Beragama di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Saw, Natal, dan hari besar keagamaan lainnya pada masa pandemi Covid-19, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19.

C. Ketentuan

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:



1. Peringatan Hari Besar Keagamaan pada daerah dengan kriteria Level 2 dan Level 1 penyebaran Covid-19 dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
2. Peringatan Hari Besar Keagamaan pada daerah dengan kriteria Level 4 dan Level 3 penyebaran Covid-19 dianjurkan dilaksanakan secara virtual/daring.
3. Dalam hal daerah dengan kriteria Level 4 dan Level 3 penyebaran Covid-19 tetap melaksanakan Peringatan Hari Besar Keagamaan secara tatap muka hendaknya:
 - a. dilaksanakan di ruang terbuka;
 - b. apabila dilaksanakan di tempat ibadat (masjid/mushalla, gereja, pura, vihara, kelenteng/litang, dan tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadat) atau ruang tertutup lainnya, jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau 50 (lima puluh) orang;
 - c. peserta yang hadir diutamakan berasal dari warga daerah sekitar; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan dan peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan telah dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
4. Penyelenggara Peringatan Hari Besar Keagamaan wajib:
 - a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - c. menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - d. menyediakan cadangan masker medis;
 - e. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
 - f. mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
 - g. kotak amal, infak, kantong kolekte, atau dana punia ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
 - h. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
 - i. melakukan disinfeksi di tempat pelaksanaan kegiatan;
 - j. memastikan tempat ibadat atau tempat penyelenggaraan memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
 - k. memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan



- 2) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
5. Peserta Peringatan Hari Besar Keagamaan wajib:
 - a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
 - e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
 - f. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);
 - g. membawa kantong untuk menyimpan alas kaki;
 - h. menghindari kontak fisik atau bersalaman;
 - i. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
 - j. yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.
 6. Penyelenggara dianjurkan menyediakan *QR Code PeduliLindungi* dan peserta dianjurkan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* di rumah ibadat dan di tempat lain yang digunakan untuk mengikuti Peringatan Hari Besar Keagamaan.
 7. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.
 8. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama melakukan:
 - a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
 - b. pemantauan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan pada kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara di tingkat pusat;
 - c. koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan TNI/Polri, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat pusat; dan
 - d. pelaporan hasil pemantauan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.
 9. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan, dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan dengan melibatkan penyuluh agama, penghulu, serta pendidik dan tenaga kependidikan, untuk melakukan:
 - a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;



- b. pemantauan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan pada instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta Badan Usaha Milik Daerah atau Desa;
- c. koordinasi dengan gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, pimpinan TNI/Polri setempat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat daerah;
- d. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi secara berkala/sewaktu-waktu dan berjenjang; dan
- e. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memastikan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19 berlangsung secara tertib dan aman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Menteri;
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Gubernur dan Bupati/Wali Kota;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Desa, dan Swasta

